

Program perlindungan



PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN



Jaminan Kecelakaan Kerja



Jaminan Kematian

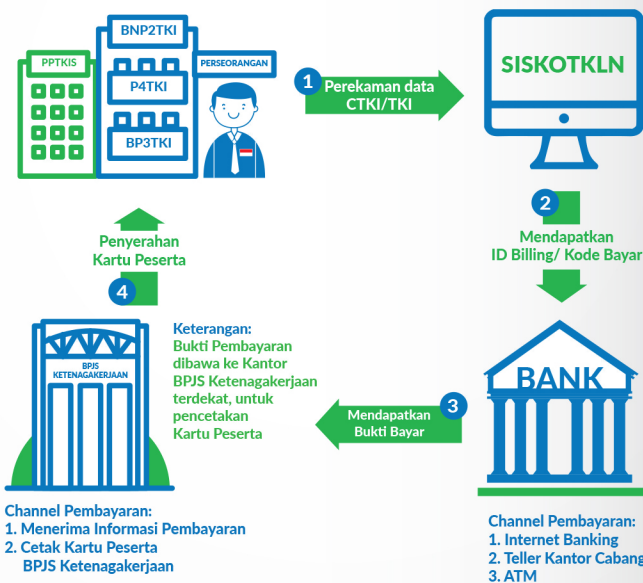


Jaminan Hari Tua

4. SELURUH MANFAAT UNTUK PESERTA

- BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik dibentuk oleh Undang-undang Mengedepankan prinsip-prinsip:
 - ::Kegotongroyongan
 - ::Portabilitas
 - ::Nirlaba
 - ::Kepesertaan bersifat wajib
 - ::Keterbukaan
 - ::Dana Amanat
 - ::Kehati-hatian
 - ::Akuntabilitas
- Prinsip nirlaba mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana jaminan sosial sepenuhnya untuk kepentingan peserta.
- Iuran program JHT yang terkumpul akan dikembalikan kepada peserta, beserta dengan hasil pengembangannya.

ALUR PROSES PENDAFTARAN & PEMBAYARAN IURAN



www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Whatsapp (+62)8119115910 | (+62)8551500910

BPJS Ketenagakerjaan Bpjs.Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan @BPJSTKInfo

Perlindungan Untuk Para Pahlawan Devisa

Mulai 1 Agustus 2017, TKI dilindungi BPJS Ketenagakerjaan



Sekarang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan anda terdaftar sebelum bekerja di luar negeri.



PENGUMUMAN PENTING BAGI CALON TKI & TKI

1. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017, Program Jaminan Sosial bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2. Program Jaminan sosial bagi CTKI/TKI terdiri dari:
 - a) Program yang wajib untuk diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
 - b) Program yang dianjurkan (sukarela) untuk diikuti yaitu Jaminan Hari Tua (JHT).
3. Seluruh Calon TKI/TKI, baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan ataupun perseorangan wajib ikut serta dalam program JKK dan JKm.

PENDAFTARAN ONLINE

tki.bpjsketenagakerjaan.go.id

4

**KEUNGGULAN
PERLINDUNGAN TKI MELALUI
BPJS KETENAGAKERJAAN**



1. BESARAN IURAN DAN MANFAAT

**SEBELUM
PENEMPATAN
KE NEGARA TUJUAN**

**JKK + JKm
Rp 37.000**



**SELAMA &
SETELAH
PENEMPATAN**

**JKK + JKm
Rp 333.000**

**TOTAL
IURAN
Rp 370 ribu
UNTUK
31 BULAN**

PROGRAM JHT* Rp 105 Ribu s/d Rp 600 Ribu

*Jika ingin ikut serta Program JHT



Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

(Sebelum, Selama & Sesudah Penempatan)

1. Pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja (JKK) sampai sembuh tanpa batasan biaya.*
2. Penggantian biaya pengangkutan: **
 - A. Angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp.1.000.000.
 - B. Angkutan laut paling banyak Rp.1.500.000.
 - C. Angkutan udara paling banyak Rp.2.500.000.
 - D. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis transportasi, maka berlaku penggantian biaya sebesar penjumlahan biaya dari masing-masing angkutan yang digunakan dengan maksimal tiap jenis angkutan sebagaimana huruf A, B dan C
3. Santunan cacat : **
 - A. Jika mengalami cacat total tetap: Rp100 juta.
 - B. Santunan Berkala cacat total tetap sebesar Rp4,8 juta (dibayar sekaligus).
 - C. Jika mengalami cacat sebagian anatomis: %tabel kecacatan x Rp142 juta.
 - D. Santunan cacat sebagian fungsi: %kurang fungsi x %tabel kecacatan x Rp142 Juta.
4. Rehabilitasi berupa alat bantu (Orthese) dan atau alat ganti (Prothese).*
5. Penggantian biaya gigi tiruan sebesar Rp3 juta.*

Santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja sebesar Rp. 85 juta dan 1 orang anak ahli waris mendapatkan beasiswa pendidikan sampai lulus sarjana atau beasiswa pelatihan kerja

Meninggal dunia akibat terjadinya kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual masuk dalam pertanggungan JKK. ***

*Berlaku sebelum dan sesudah penempatan CTKI/TKI
**Berlaku sebelum, selama dan sesudah penempatan CTKI/TKI.
***Berlaku selama TKI di negara penempatan.

Manfaat Jaminan Kematian

(Sebelum, Selama & Sesudah Penempatan)

1. Santunan Kematian sebesar Rp85 juta.**
2. Santunan berkala sebesar Rp4,8 juta dibayar sekaligus.*
3. Biaya pemakaman sebesar Rp3 juta.*
4. Santunan sekaligus sebesar Rp16,2 juta.*
5. 1 orang anak ahli waris mendapatkan beasiswa pendidikan sampai lulus sarjana atau beasiswa pelatihan kerja.**

*Berlaku untuk masa sebelum dan sesudah penempatan CTKI/TKI
**Berlaku selama TKI di negara penempatan.



Manfaat Jaminan Hari Tua

1. Tabungan bebas risiko dengan hasil pengembangan di atas bunga deposito Bank Pemerintah untuk persiapan hari tua, PHK, meninggal dunia atau cacat total tetap
2. Mendapatkan manfaat layanan tambahan berupa diskon belanja pada merchant kerjasama di Indonesia, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Rumah (PRR) dengan perbankan kerjasama.

2. AKSES LAYANAN MUDAH

1. Jaringan kantor yang luas (122 Kantor Cabang dan 203 Kantor Perintis) di seluruh Indonesia.
2. Didukung Sistem yang andal dalam mendukung pelayanan dan penyebaran informasi kepada CTKI/ TKI.
3. Kerjasama yang luas dengan jaringan perbankan, baik Dalam maupun Luar Negeri.
4. Memiliki jaringan Kerjasama Perbankan untuk mendukung pelayanan dan agregator yang tersebar di Seluruh Indonesia.
5. Memiliki jaringan kerjasama rumah sakit/ Fasilitas Kesehatan sebanyak 6.055 unit di seluruh Indonesia untuk memudahkan pelayanan jika terjadi risiko saat pra dan purna penempatan.
6. Sistem yang terintegrasi untuk mempermudah pembayaran iuran dan klaim.

3. PERLINDUNGAN LEBIH TERJAMIN

NEGARA HADIR DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI JAMINAN SOSIAL

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik, yang mendapatkan amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial untuk pekerja di Indonesia berdasarkan undang undang no. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan undang undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS